



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM **NOMOR 99 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI **UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) TERMINAL PAGAR GADING** **PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam, demi untuk pelayanan kepada masyarakat secara prima. Maka perlu disusun uraian tugas secara khusus yang bertugas menangani pengelolaan pelayanan terminal untuk meningkatkan PAD;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Pagar Gading Pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Kota Pagar Alam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2527);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Terminal Transportasi Jalan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
 13. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA DAERAH (UPTD) TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
8. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana adalah Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
9. Kepala Bidang Bina Fasilitas adalah Kepala Bidang Bina Fasilitas Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam; Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Terminal pada Dinas.
11. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaik dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Terminal;
13. Kelompok Teknis Operasional adalah kelompok yang terdiri dari beberapa petugas yang menangani bidang teknis operasional pada UPTD Terminal;
14. Kelompok Teknik adalah kelompok yang terdiri dari beberapa petugas yang menangani bidang teknik tertentu pada UPTD Terminal; dan
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Type-C Pagar Gading pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

Pasal 3

Kedudukan UPTD Terminal :

- a. UPTD Pengelolaan Terminal merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- b. UPTD Terminal dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- c. Dalam kedudukan tersebut, secara teknis dan operasional Kepala UPTD Terminal dibina oleh Kepala Bidang Teknis Sarana Prasarana dan Kepala Bidang Fasilitas.

Pasal 4

Tugas Pokok UPTD Terminal :

- a. UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengelolaan terminal.
- b. Melayani dan memfasilitasi angkutan umum dan barang yang berada diruang lingkup terminal. Adapun kendaraan angkutan yang masuk keterminal yakni :
 1. Angkutan Kota (jenis minibus) dari arah pasar Dempo Permai dan Terminal Nendagung menuju Kecamatan Pajar Bulan, Sukamerindu, jarai, dan Muara Gelumpai.
 2. Angkutan Desa (jenis Minibus) dari arah Kecamatan Pajar Bulan, Sukamerindu, jarai, dan Muara Gelumpai menuju Terminal Nendagung.
 3. Angkutan Desa (jenis Pick up) dari arah Lintang kabupaten Empat Lawang menuju Terminal Nendagung.
 4. Angkutan Barang (jenis Pick up) yang membawa sayur mayur, pupuk, klontongan, dan barang-barang yang lainnya yang berbobot ± 2 ton.
- c. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban, pelayanan jasa angkutan jalan dan pemungutan restribusi di dalam terminal; dan
- d. Melaksanakan tugas perbantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Fungsi UPTD Terminal :

- a. Merencanakan kegiatan UPTD terminal;
- b. pengelolaan terminal meliputi penertiban, pengamanan, dan pengaturan arus lalu lintas serta pengawasan kendaraan/angkutan;

- c. pemeliharaan sarana dan fasilitas terminal;
- d. pemungutan dan penatausahaan retribusi;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi UPTD;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- i. Mengatur jadwal petugas di terminal;
- j. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - Pengadministrasi :
 - (1) Pengadministrasi Umum;
 - (2) Pengadministrasi Surat;
 - (3) Pengadministrasi Karcis;
 - (4) Pengadministrasi Jaringan; dan
 - (5) Pengadministrasi Perawatan, Prasarana dan Sarana.
 - c. Petugas Teknis Operasional;
 - (1) Petugas Operasional Lalu Lintas;
 - (2) Petugas Jaga Pos Pintu;
 - (3) Petugas Kebersihan;
 - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perhubungan (PPNS).
 - d. Teknisi;
 - (1) Teknisi Elektronik;
 - (2) Teknisi Komputer;
 - (3) Teknisi Jaringan Basis Data;
 - (4) Teknisi Mekanik; dan
 - (5) Teknisi Bangunan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu:
 - (1) Calon Penguji Kendaraan Bermotor;
 - (2) Calon Perawat;
 - (3) Calon Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 - (4) Calon Pranata Komputer;
 - (5) Calon Arsiparis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Terminal, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Kepala UPTD Terminal sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan UPTD dalam bidang

pengelolaan terminal sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

Tugas Kepala UPTD Terminal :

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. menyusun kebijakan teknis operasional UPTD;
- c. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau Unit Kerja lain;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terminal sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Perencanaan kebutuhan karcis restribusi terminal, karcis restribusi jasa pelayanan penumpang umum, karcis restribusi parkir khusus, karcis pemanfaatan kamar mandi dan kamar kecil serta kelengkapan administrasi untuk pemungutan sewa loket, kios, petak dan lahan dalam terminal serta dokumen lainnya;
- e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas terminal, rambu lalu lintas dan fasilitas lainnya;
- f. Perencanaan target penerimaan restribusi setiap tahun;
- g. Pembukuan penerimaan restribusi;
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- i. Pengelolaan administrasi perawatan, prasarana dan sarana; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Pasal 9

Kelompok Teknis Operasional sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas : melaksanakan, mengatur dan menertibkan jasa angkutan jalan didalam terminal dan melaksanakan pengelolaan restribusi.

Kelompok Operasional UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. Mengatur dan mengamankan arus lalu lintas di sekitar pintu masuk dan pintu keluar;

- b. Pelaksanaan pengaturan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di dalam terminal;
- c. Penjagaan keamanan dari ketertiban dan kemungkinan keributan, perkelahian, pencurian, pemaksaan dan tindak kejahatan lainnya dalam lingkungan terminal serta berkoordinasi dengan pihak ketiga Posekta dan Koramil setempat;
- d. Penyelenggaraan kebersihan, kerapian dan kenyamanan di lingkungan terminal;
- e. Pelaksanaan pelayanan jasa angkutan di dalam terminal;
- f. Pengawasan naik dan turunnya penumpang di dalam terminal;
- g. Pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan, pengemudi dan alat-alat perlengkapan kendaraan serta mengadakan penindakan jika ditemukan pelanggaran;
- h. Pencatatan data kendaraan dan penumpang yang masih dan yang berangkat dari terminal;
- i. Pemungutan restribusi (TPR), restribusi jasa pelayanan penumpang (peron), restribusi parkir khusus, restribusi pemanfaatan kamar mandi dan kamar kecil dan sewa loket, kios petak dan lahandalam terminal;
- j. Penyiapan laporan bulanan dan tahunan;
- k. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Pasal 10

Teknisi sebagaimana sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian di bidang pengujian kelayakan kendaraan bermotor, komputer, jaringan basis data, mekanik dan bangunan di terminal.

Kelompok Teknik UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana permintaan peralatan teknik di terminal;
- b. Melakukan pemeliharaan peralatan elektrik, komputer, jaringan basis data, mekanik dan bangunan di terminal agar dalam kondisi yang baik;
- c. Melaporkan kerusakan peralatan, khususnya peralatan elektrik, komputer, jaringan basis data, mekanik dan bangunan;
- d. Membuat laporan bulanan dan tahunan terhadap hasil pemeliharaan peralatan
- e. Menjaga keamanan fasilitas peralatan di terminal; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Terminal sebagaimana sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

UPTD Terminal sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud sejumlah tenaga dengan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas;
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada UPTD ; dan
- e. Jenis jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Administrasi, Kelompok Teknis Operasional, Kelompok Teknik dan Kelompok Jabatan pada UPTD Terminal diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Terminal adalah jabatan struktural eselon IV.a; dan
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Terminal adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Terminal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Melalui Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
- (2) Pertanggung jawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Terminal dan Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Terminal bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Kepala UPTD Terminal dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Administrasi, Kelompok Teknis Operasional, Kelompok Teknik dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Terminal.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD Terminal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) UPTD yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD Terminal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 27 Desember 2018

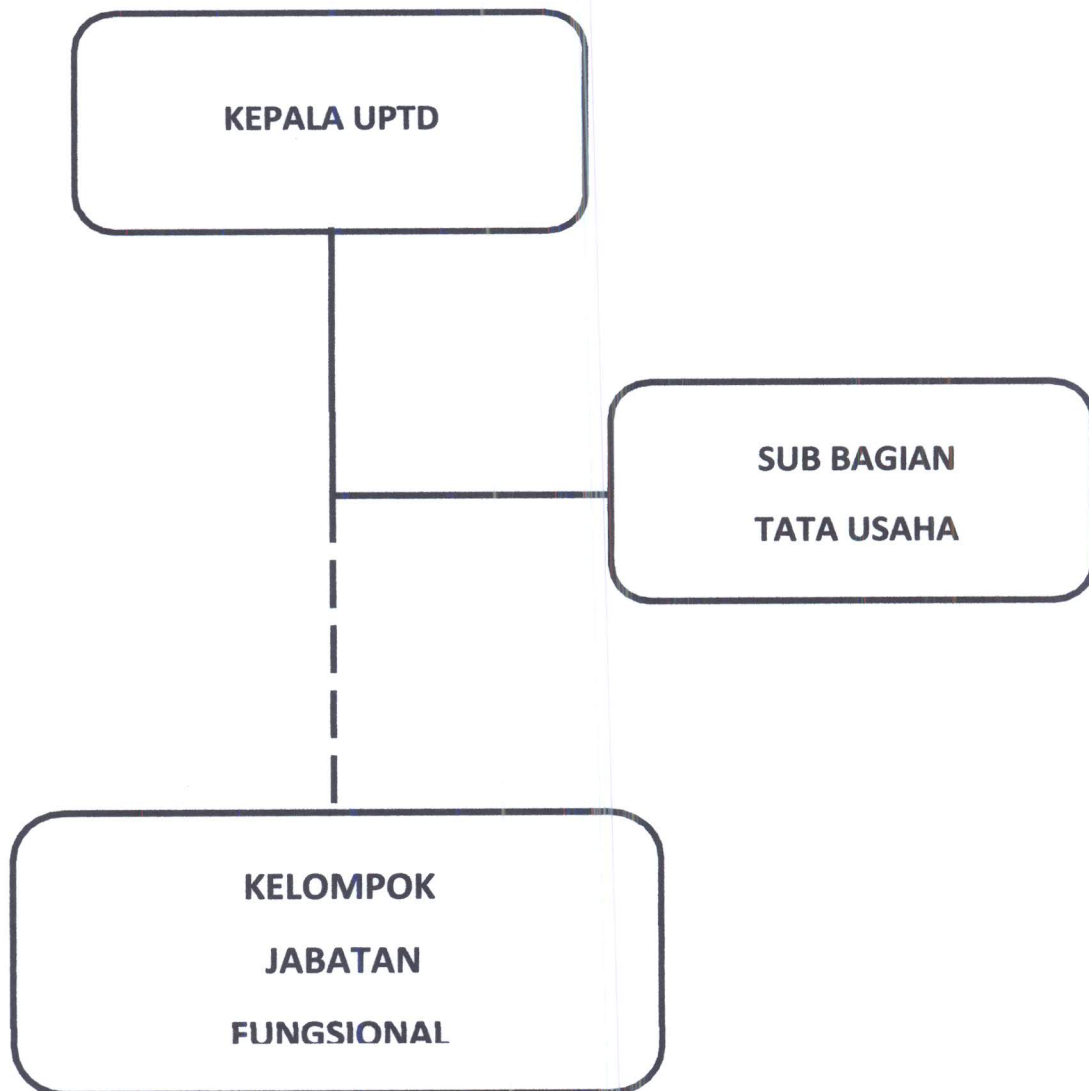
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN PERATURAN
WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 41 TAHUN 2018
TENTANG URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN TERMINAL
PAGAR GADING PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI